



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government and good governance*) serta untuk menunjang kualitas pelayanan informasi publik maka perlu dukungan pengelolaan Teknologi Informasi;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang digunakan untuk mendukung proses kerja pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan seluruh kegiatan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang masing-masing.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Informatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Informatika.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik maupun non-elektronik.

10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik, untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
11. Komponen teknologi informasi adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur teknologi informasi yang terdiri atas data, aplikasi dan infrastruktur.
12. Perangkat Daerah Major adalah Perangkat Daerah dengan tingkat kebutuhan akan teknologi informasi yang tinggi.
13. Tim Tata Kelola Teknologi Informasi adalah manajemen strategis teknologi informasi yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan teknologi informasi Kabupaten Majene, yang beranggotakan jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Majene, dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait penerapan teknologi informasi.
14. Kluster teknologi informasi adalah tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Pihak Ketiga, yang berperan untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi teknologi informasi pada domain atau fungsi spesifik secara terintegrasi.
15. Kaidah 'Satu Data' adalah kebijakan yang menetapkan bahwa setiap objek data beserta seluruh aplikasi maupun sistem informasi yang beroperasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan satu sumber data tunggal resmi yang ditentukan oleh penanggung jawab pengelolaan data terpusat, tanpa adanya duplikasi data yang tidak diperlukan.
16. Kaidah 'Satu Peta' adalah satu kebijakan untuk pemetaan tata ruang yang memastikan keselarasan dalam proses pembangunan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur daerah.
17. Kaidah End-to-End Process adalah setiap aplikasi yang dikembangkan harus selaras dengan alur kerja dari hulu (awal) sampai dengan hilir (akhir), serta memiliki masukan dan/atau keluaran yang terintegrasi dengan aplikasi lain.
18. Sumber daya manusia untuk teknologi informasi yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga kerja dengan kompetensinya masing-masing yang berperan di dalam implementasi teknologi informasi.
19. Pembiayaan efisien adalah pembiayaan yang sesuai antara biaya dan manfaat yang diperoleh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam mencapai keselarasan antara arahan strategis Pemerintah Daerah dengan implementasi teknologi informasi;

- b. sebagai pedoman dalam melakukan integrasi teknologi informasi dalam mewujudkan teknologi informasi di seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi di seluruh PD Pemerintah Kabupaten secara baik dan bertanggung jawab; dan
 - d. sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap pengelolaan teknologi informasi guna mewujudkan Pemerintah yang berkategori *Good Government and good Governance*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Integrasi teknologi informasi;
- b. Perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;
- c. Organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
- d. SDM dan Pembiayaan.

BAB IV INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi tujuan dan arahan strategis Pemerintah Daerah di bidang teknologi informasi, diperlukan adanya integrasi antar komponen teknologi informasi yang meliputi integrasi data, integrasi aplikasi dan integrasi infrastruktur;
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Segala bentuk data yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah 'satu data';
 - b. Dalam pengelolaan tata ruang di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah 'satu peta'; dan
 - c. Segala bentuk komunikasi antar data di lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dan dipergunakan secara optimal sebagaimana semestinya.
- (3) Integrasi aplikasi meliputi :
- a. Aplikasi yang dikembangkan dalam dan untuk keperluan Pemerintah Daerah memenuhi kaidah '*End-to-End Process*'; dan
 - b. Setiap aplikasi yang dipergunakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah aplikasi yang berlisensi resmi, baik yang berbayar maupun tidak.

- (4) Integrasi infrastruktur meliputi :
- a. Jaringan internet maupun intranet (lokal) di lingkungan Pemerintah Daerah harus terhubung satu sama lain dalam satu atau lebih jaringan yang dapat dimonitor dan dikelola penggunaannya sesuai dengan kaidah arsitektur jaringan yang efisien dan optimal;
 - b. Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, diutamakan dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang disediakan secara terpusat dan aman dalam bentuk layanan teknologi informasi;
 - c. Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memanfaatkan arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sehingga setiap sistem, fasilitas, maupun kemampuan teknologi informasi yang dipertukarkan atau dikomunikasikan sebagai layanan, dapat diakses dan digunakan oleh pihak lain dengan mudah; dan
 - d. Arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses yang praktis, nyaman dan mudah terhadap sebuah kumpulan sumber daya komputasi baik berupa data, aplikasi, maupun infrastruktur dengan birokrasi dan pengaturan yang efektif sehingga mencapai tingkat otomasi dan efisiensi yang tinggi.
- (5) Dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yang mencakup namun tidak terbatas kepada :
- a. Kemudahan penggunaan (*usability*);
 - b. Pembagian akses dan wewenang (*accessibility*);
 - c. Transparansi (*transparency*);
 - d. Akuntabilitas (*accountability*);
 - e. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*);
 - f. Keterhubungan (*interconnectivity*);
 - g. Tanpa sekat (*seamless*);
 - h. Netralitas dan keadilan (*neutrality and fairness*); dan
 - i. Standarisasi (*standardized*).
- (6) Dengan memenuhi prinsip-prinsip dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dibentuk sistem teknologi informasi yang mampu :
- a. Mendukung transaksi elektronik sehingga dapat mendorong percepatan layanan;
 - b. Menjadi sarana untuk pemenuhan keterbukaan informasi publik; dan
 - c. Menjamin keamanan data dan informasi yang dikelola.
- (7) Untuk menunjang proses integrasi teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka diperlukan tata kelola teknologi informasi yang meliputi proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian.

BAB V
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGOPERASIAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan dan pengoperasian.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mensinergikan strategi teknologi informasi dengan strategi pengembangan Daerah;
 - b. Perencanaan sumber daya untuk pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi; dan
 - c. Identifikasi resiko serta perencanaan pengelolaan terhadap resiko tersebut.
- (3) Perencanaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, infrastruktur yang disusun yang mengacu kepada proses bisnis yang berlaku dalam tata kelola Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan pengadaan komponen data, aplikasi, infrastruktur spesifik pada PD wajib dikoordinasikan kepada Dinas dalam rangka integrasi infrastruktur teknologi informasi Daerah.
- (5) Keberhasilan proses perencanaan ditentukan dari terlaksananya perencanaan yang sinergis dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan teknologi informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengembangan bertujuan untuk mewujudkan solusi yang sesuai dengan perencanaan sebagai upaya membangun teknologi informasi.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan teknologi informasi, sehingga menghasilkan solusi yang tepat fungsi, tepat biaya, serta tepat waktu; dan
 - b. Manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan penerapan solusi teknologi informasi, sehingga perubahan tidak mengganggu pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, serta infrastruktur.
- (4) Pelaksanaan pengembangan untuk data, aplikasi, dan infrastruktur diatur terpisah di dalam pedoman pengembangan teknologi informasi yang wajib untuk diperhatikan dan ditaati.

- (5) Pedoman pengembangan teknologi informasi memberikan acuan pengembangan teknologi informasi terhadap 2 (dua) aspek utama, yang mencakup standar dan prosedur pengembangan teknologi informasi yang meliputi :
 - a. standar pengembangan teknologi informasi mengatur syarat minimum kualitas dan kuantitas proses dan hasil pengembangan teknologi informasi;
 - b. prosedur pengembangan teknologi informasi mengatur alur proses dan kegiatan dalam pengembangan teknologi informasi, yang dimulai dari tahap inisiasi, sampai dengan serah terima hasil pengembangan; dan
 - c. keberhasilan proses pengembangan ditentukan dari terlaksananya pengembangan yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian teknologi informasi bertujuan untuk memastikan kemanfaatan solusi yang dikembangkan.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengoperasian teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mensinergikan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan di daerah; dan
 - b. memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat menggunakan solusi yang diterapkan, sesuai dengan perannya masing-masing.
- (3) Pengoperasian teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, serta infrastruktur.
- (4) Pedoman pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan acuan pengembangan teknologi informasi terhadap 2 (dua) aspek utama, yang mencakup standar dan prosedur pengoperasian teknologi informasi.
- (5) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a mengatur syarat minimum kualitas dan kuantitas proses dan hasil pengoperasian teknologi informasi.
- (6) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b mengatur alur proses dan kegiatan dalam pengoperasian teknologi informasi.
- (7) Keberhasilan proses pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari terpenuhinya standar pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan seluruh proses pengembangan dan pengoperasian dengan perencanaan yang telah disusun, termasuk didalamnya prinsip pencapaian integrasi teknologi informasi.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi realisasi penanggulangan resiko dan permasalahan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi;
 - c. evaluasi pencapaian manfaat solusi secara luas, dikaitkan dengan perannya dalam pengembangan Daerah secara keseluruhan; dan
 - d. evaluasi realisasi layanan informasi secara umum, khususnya pada aspek kualitas informasi yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
- (4) Keberhasilan proses pengendalian ditentukan dari terlaksananya program pengendalian yang teratur berkala, serta menghasilkan umpan balik untuk penyempurnaan pengelolaan berikutnya.

BAB VI ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan keputusan tertinggi dalam penentuan arah strategis teknologi informasi disusun oleh tim tata kelola strategis teknologi informasi.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pengendalian teknologi informasi, Dinas melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan kluster-kluster teknologi informasi dan PD terkait lainnya.
- (3) Tanggung jawab perencanaan teknologi informasi yang meliputi perencanaan pengelolaan data, integrasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerja sama dengan kluster-kluster teknologi informasi dan PD terkait, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. perancangan arsitektur data dan informasi Daerah;
 - b. perancangan integrasi aplikasi Pemerintah Daerah;
 - c. perancangan aplikasi layanan spesifik; dan

- d. perancangan arsitektur infrastruktur umum teknologi informasi Daerah dan lokal PD merupakan tanggung jawab Dinas.
- (4) Tanggung jawab pengembangan teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerja sama dengan PD terkait, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut:
- a. Pengembangan data :
 1. Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka integrasi dan struktur data, data referensi yang bersifat umum, *dashboard*, dan penyiapan lingkungan pengoperasian data yang standar yang digunakan sebagai wadah pengelolaan data seluruh PD; dan
 2. PD bertanggung jawab dalam pengembangan data spesifik domain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Pengembangan aplikasi :
 1. Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka integrasi seluruh aplikasi dan kesisteman teknologi informasi; dan
 2. PD bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi spesifik domain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Pengembangan infrastruktur :
 1. Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan integrasi infrastruktur umum dan lokal teknologi informasi, namun tidak terbatas pada *backbone* jaringan komunikasi dan server; dan
 2. PD bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur internal dan spesifik di lingkungan masing-masing PD.
- (5) Tanggung jawab pengoperasian teknologi informasi dilakukan oleh PD terkait serta dukungan dari Dinas, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut :
- a. Pengoperasian data :
 1. PD bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kebenaran data spesifik domain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang wajib dioperasikan pada lingkungan pengoperasian data yang standar dan disediakan oleh Dinas; dan
 2. Dinas bertanggung jawab terhadap ketersediaan data referensi yang bersifat umum.
 - b. Pengoperasian aplikasi :
 1. PD bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi spesifik domain yang sesuai untuk mendukung tugas dan fungsinya; dan
 2. Dinas bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya seluruh aplikasi dan kesisteman teknologi informasi Daerah.

- c. Pengoperasian infrastruktur :
1. Dinas bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya infrastruktur secara umum sehingga teknologi informasi dapat terlaksana secara optimal; dan
 2. PD bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya infrastruktur internal dan spesifik di lingkungan masing-masing PD.
- (6) Pengembangan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya internal, dan dukungan kerja sama pihak ketiga.
- (7) Tanggung jawab pengoperasian teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerja sama dengan kluser-kluser teknologi informasi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah membentuk unit-unit yang menjalankan fungsi-fungsi khusus sebagai bagian dari penyediaan layanan teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas, yang mencakup namun tidak terbatas kepada :

- a. pengaduan publik;
- b. data center dan media center;
- c. pengolahan dan analisa data; dan
- d. layanan pengoperasian teknologi informasi.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peran pengelolaan teknologi informasi Daerah, maka diperlukan perencanaan kapasitas SDM.
- (2) Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan cara pengalokasian SDM yang ada, dan/atau rekrutmen SDM.
- (3) Rekrutmen SDM teknologi informasi dapat melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melaporkan perkembangan hasil pengembangan dan implementasi teknologi informasi kepada tim tata kelola teknologi informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007